



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2020/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Nurindahsari binti Jumain** tempat tanggal lahir Lamangiso, 07 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan,

**Muh. Aris bin H. Suyuti**, tempat tanggal lahir Pangkep 15 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di RT 8 RW 4 Dusun Kenaungan, Kelurahan Lanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 02/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 2 Januari 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/19/IV/2009 tanggal 15 April 2009 yang dikeluarkan oleh

*Hal. 1 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 8 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Novian Saputra (umur 11 Tahun ), dalam pemeliharaan Penggugat;

2. Khailil Gibran Al Ghifary (umur 5 Tahun ), dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 1 tahun usai pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

*Hal. 2 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muh. Aris bin H. Suyuti terhadap Penggugat Nurindahsari binti Jumain ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Pangkajenne berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan buktisuratberupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/19/IV/2009 tanggal 15 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten wajo, bermaterai (bukti P);

*Hal. 3 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*



Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Nikmawati binti Nippi**, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku tante Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muh.Aris adalah suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 8 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka marah-maraha serta kasar kepada Penggugat;
- Sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

2. **Jumain bin Cemmu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo; mengaku ayah kandung Penggugat setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muh.Aris adalah suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 8 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka marah-maraha serta kasar kepada Penggugat;
- Sejak bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;

*Hal. 4 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak anak meninggal dunia pada bulan Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

*Hal. 5 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, pada tanggal 15 April 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nikmawati binti Nippi dan Jumain bin Cemmu, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua orang saksi dapat didengar didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang belum pernah bercerai
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun 11 bulan lamanya ;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

*Hal. 6 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 7 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Muh.Aris bin H.Suyuti** terhadap Penggugat, **Nurindahsari binti Jumain** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H, dan Dra. Narniati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj. Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H.,

Drs.Ihsan Halik,S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg



Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	455.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	551.000,00
<i>(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>				

Hal. 9 dari 9/Put. No.02/Pdt.G/2020/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)